



**PUTUSAN**  
Nomor 550 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**TUAN HARSONO TJENG**, selaku Direktur PT. INTI COAL POWER, beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Plaza Inkopal Blok C Nomor 45 – 46, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joelbaner Hendrik Toendan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Minangkabau Nomor 21, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n:**

**1. TUAN KOESNO**, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih II A 27/6 Pondok Aren, Tangerang;

**2. TUAN TRIATMADI,**

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa tanggal 8 Agustus 2009 Penggugat membaca iklan yang dimuat di harian Kompas tentang penjualan dan atau kerjasama operasional atas tambang batubara siap produksi yang terletak di Kalimantan Selatan, dimana tambang batubara tersebut memiliki ijin berupa Konsesi Pertambangan (KP) dengan luas eksplorasi sebesar 1000 ha dan luas eksploitasi sebesar 200 ha, CV 55/33. jarak ke jeti 19 km, jalan sudah ada. Bagi peminat serius dapat menghubungi nomor fax 021-83793086. (Bukti P-1);
2. Bahwa berangkat dari iklan tersebut, Penggugat meminta staffnya untuk menghubungi nomor telepon yang tertera dalam iklan tersebut dan menanyakan kebenaran iklan tersebut. Dari pembicaraan per telepon tersebut, staff Tergugat I menyampaikan kepada staff Penggugat bahwa

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat berminat terhadap areal Kuasa Pertambangan batubara milik PT. Inti Tiga Berlian Mulia yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, supaya mengajukan surat kepada Tergugat I, yang kemudian ditindaklanjuti Penggugat dengan cara mengirimkan surat tentang minat Penggugat atas areal kuasa Pertambangan milik PT. Inti Tiga Berlian Mulia yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pembicaraan per telpon antara staff Penggugat dengan staff Tergugat I, antara bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober terjadi beberapa kali pertemuan antara Penggugat dan Ir. Bambang Adhyaksa yang bertindak sebagai Kuasa dari Tergugat I. Pada Pertemuan Pertama, Kuasa dari Tergugat I menawarkan kepada Penggugat untuk melakukan Kerjasama Operasi (*Joint Operation*) dalam pengelolaan areal Kuasa Pertambangan batu bara milik PT. Inti Tiga Berlian Mulia yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi, Penggugat tidak setuju dan keberatan atas penawaran tersebut dikarenakan Penggugat berkeinginan untuk mengambil alih PT. Inti Tiga Berlian Mulia dan kemudian Tergugat I menyetujui pengambilalihan tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 Penggugat membuat dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Inti Tiga Berlian Mulia dengan Tergugat I selaku Direktur yang sekaligus juga merupakan pemegang saham PT. Inti Tiga Berlian Mulia dan Bpk. Ir. Bambang Adhyaksa yang bertindak sebagai Kuasa dari Tergugat II selaku Komisaris yang sekaligus juga merupakan pemegang saham mayoritas PT. Inti Tiga Berlian Mulia, jual beli saham tersebut disepakati dengan harga Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tersebut kemudian didaftarkan di kantor Notaris Marina Soewana dengan nomor pendaftaran 549/Daft/2009 dan 550/Daft/2009. (Bukti P-3A dan P-3B);
5. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Inti Tiga Berlian Mulia yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat dan Tergugat I selaku Direktur PT. Inti Tiga Berlian Mulia, membuat dan menandatangani Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu. (Bukti P-4);

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Bpk. Ir. Bambang Adhyaksa yang bertindak sebagai Kuasa dari Tergugat II selaku Komisaris yang sekaligus juga merupakan pemegang saham mayoritas PT. Inti Tiga Berlian Mulia, serta Pasal 4 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham pada bagian Kewajiban Pihak Kedua tertanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat I selaku Direktur PT. Inti Tiga Berlian Mulia, uang penggantian/pengoperan hak atas saham yang wajib diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dengan cara bertahap sebagai berikut:
- a. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu;
  - b. Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan berikutnya sejak diterbitkannya surat Izin Usaha Pertambangan eksploitasi;
  - c. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang akan dibayarkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan berikutnya sejak diterbitkannya surat Izin Usaha Pertambangan;
7. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia sebagaimana diperjanjikan di dalam Pasal 1 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Bpk. Ir. Bambang Adhyaksa yang bertindak sebagai Kuasa dari Tergugat II selaku Komisaris yang sekaligus juga merupakan pemegang saham mayoritas PT. Inti Tiga Berlian Mulia serta Pasal 4 bagian Kewajiban Pihak Kedua pada Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 23 Oktober 2009, yakni berupa Pembayaran Pertama sebesar Rp2.500.000.000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- a. Cek dari Bank Mandiri kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia dengan Nomor 726.747 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2009 sebagai tanda jadi kesepakatan pengambilalihan PT. Inti Tiga Berlian Mulia. (Bukti P-5);

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cek dari Bank Permata dengan Nomor 327295 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) yang diberikan kepada H. Ir. Bambang Adhyaksa pada tanggal 27 Oktober 2009. (Bukti P-6);
8. Bahwa meskipun surat Izin Usaha Pertambangan eksploitasi PT. Inti Tiga Berlian Mulia belum keluar, Penggugat telah memenuhi kewajibannya kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia sebagaimana diperjanjikan di dalam Pasal 1 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Bpk. Ir. Bambang Adhyaksa yang bertindak sebagai Kuasa dari Tergugat II selaku Komisaris yang sekaligus juga merupakan pemegang saham mayoritas PT. Inti Tiga Berlian Mulia serta Pasal 4 bagian Kewajiban Pihak Kedua pada Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 23 Oktober 2009, yakni berupa pembayaran sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- a. Cek dari Bank Permata dengan Nomor 591994 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan secara tunai pada tanggal 17 November 2009. (Bukti P-7);
- b. Cek dari Bank Permata dengan Nomor 591995 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan kepada Syamsul Qamar pada tanggal 17 November 2009. (Bukti P-8);
- c. Cek dari Bank BRI dengan Nomor 901503 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari biaya pengurusan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang diberikan pada tanggal 29 Desember 2009. (Bukti P-9);
- D. Cek dari Bank BRI dengan Nomor 333749 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang merupakan pengambilan dana oleh Tergugat dari Penggugat pada tanggal 2 Februari 2010. (Bukti P-10);
9. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 Penggugat menandatangani bersama-sama dengan Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Inti Tiga Berlian Mulia Addendum Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu yang telah disiapkan draft-nya oleh Tergugat I, yang kemudian disahkan oleh Notaris Rudy Siswanto berdasarkan Akte Nomor 49/Leg/II/2010 tertanggal 22 Februari 2010. (Bukti P-11);

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan butir 8 Addendum Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 22 Februari 2010, uang penggantian yang wajib dibayarkan oleh Penggugat kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia adalah sebagai berikut:

- a. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia sebelum ditandatanganinya

Adendum Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu dengan bukti penerimaan berupa telah disahkan oleh Notaris Rudy Siswanto berdasarkan Akte Nomor 49/Leg/II/2010 tertanggal 22 Februari 2010;

- b. Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Penggugat kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia sebelum ditandatanganinya Adendum Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu dengan bukti penerimaan berupa telah disahkan oleh Notaris Rudy Siswanto berdasarkan Akte Nomor 49/Leg/II/2010 tertanggal 22 Februari 2010;

- c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akan dibayarkan oleh Penggugat kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia pada saat ditandatanganinya atau paling lambat 1 (satu) hari setelah ditandatanganinya Adendum Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu dengan bukti penerimaan berupa telah disahkan oleh Notaris Rudy Siswanto berdasarkan Akte Nomor 49/Leg/II/2010 tertanggal 22 Februari 2010;

- d. Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Penggugat kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia pada saat surat asli IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan asli Dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) telah terbit dan telah ditunjukkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

- e. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akan dibayarkan oleh Penggugat kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia paling lambat tanggal 16 Mei 2010, dengan persyaratan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT. Inti Tiga Berlian Mulia untuk menambah anggota Direksi yang diusulkan oleh Penggugat harus diadakan terlebih dahulu;

11. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2010, Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Butir 8 Addendum

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 22 Februari 2010, yakni sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Cek dari Bank BRI dengan Nomor 333801 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 25 Februari 2010. (Bukti P-12);
- b. Cek dari Bank BRI dengan Nomor 333810 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Februari 2010. (Bukti P-13);
- c. Cek dari Bank BRI dengan nomor 333810 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tertanggal 25 Februari 2010. (Bukti P-14);

12. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010, Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Butir 8 Addendum Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 22 Februari 2010, yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan menggunakan Cek dari Bank BRI dengan nomor 333810 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tertanggal 10 Mei 2010. (Bukti P-15);

13. Bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pada Butir 8 huruf (e) Addendum Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 22 Februari 2010 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Inti Tiga Berlian Mulia, pada tanggal 24 Juni 2006 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inti Tiga Berlian Mulia dalam rangka menambah anggota Direksi yang diusulkan oleh Penggugat;

14. Bahwa hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inti Tiga Berlian Mulia adalah tentang persetujuan untuk mengubah susunan anggota Direksi PT. Inti Tiga Berlian Mulia menjadi sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Tuan Koeno;
- b. Direktur : Tuan Subagyo, S.H.;
- c. Direktur : Tuan Harsono;
- d. Komisaris : Tuan Triatmadi;

15. Bahwa hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inti Tiga Berlian Mulia tersebut kemudian dibawa oleh Tergugat I ke hadapan Notaris Rudy Siswanto, S.H. untuk dibuatkan Akte Notaris dengan Nomor 20 tertanggal 29 Juni 2010 tentang Pemyataan Risalah Rapat PT. Inti Tiga Berlian Mulia. (Bukti P-16);

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Akte Notaris Nomor 20 tersebut kemudian didaftarkan sebagai Perubahan Anggaran Dasar PT. Inti Tiga Berlian Mulia kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juni 2010 oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H. dan telah diterima pendaftarannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 12 Juli 2010 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.I0-17470 tertanggal 12 Juli 2010 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0052396.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 (Bukti P-17);
17. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010, Tergugat I mengirimkan surat bernomor 013/SK/ITBM/VIII/2010 tertanggal 9 Agustus 2010 kepada Penggugat yang pada intinya mencabut dan tidak menyetujui Perubahan Kepengurusan PT. Inti Tiga Berlian Mulia yang tercantum pada Akte Notaris Nomor: 20 tertanggal 29 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H. (Bukti P-18);
18. Bahwa pada tanggal 15 November 2010, Tergugat I dan Tergugat II mengirimkan surat bernomor 012/SK-ITBM/XI/2010 tertanggal 15 November 2010 kepada Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Errergi Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin, yang pada intinya memohon kepada Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu untuk menghentikan segala kegiatan penambangan di areal Pertambangan batubara milik PT. Inti Tiga Berlian Mulia yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan melakukan penelitian terhadap penjualan hasil penambangan batubara yang menggunakan identitas PT. Inti Tiga Berlian Mulia. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Bapak Bupati Tanah Bumbu di Batulicin, Bapak KAPOLRES Tanah Bumbu di Batulicin, Bapak KAPOLDA Kalimantan Selatan di Banjarmasin dan Bapak Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin (Bukti P-19);
19. Bahwa pada tanggal 24 November 2010, Penggugat mendapatkan informasi bahwa PT. Inti Tiga Berlian Mulia pada tanggal 19 Mei 2010 telah memasang iklan melalui web site <http://borneocoal-indonesia.blogspot.com/2010/05/ptinti-tiga-berlian-mulia.html> tentang pencarian investor baru untuk mengelola areal Kuasa Pertambangan milik PT. Inti Tiga Berlian Mulia tanpa sepengetahuan Penggugat. (Bukti P-20);
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Poin 17 sampai dengan Poin 22 Gugatan ini, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Pasal 1365 KUHPer, berbunyi:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

21. Bahwa unsur/ketentuan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958 adalah sebagai berikut:

a. Unsur “adanya perbuatan”

Yang dimaksud dengan “adanya perbuatan” ini meliputi “arti positive” dan “arti negative”, artinya setiap tingkah laku “berbuat” atau “tidak berbuat”; Dalam hal ini secara jelas dan nyata serta dengan kesadaran, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Tergugat I mengirimkan surat bernomor 013/SK/ITBM/VIII/2010 tertanggal 9 Agustus 2010 kepada Penggugat yang pada intinya mencabut dan tidak menyetujui Perubahan Kepengurusan PT. Inti Tiga Berlian Mulla yang tercantum pada Akte Notaris Nomor 20 tertanggal 29 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.;
2. Tergugat I dan Tergugat II mengirimkan surat bernomor 012/SK-ITBM/XI/2010 kepada Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin. yang pada intinya memohon kepada Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu untuk menghentikan segala kegiatan penambangan di areal Pertambangan batubara milik PT. Inti Tiga Berlian Mulla yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan melakukan penelitian terhadap penjualan hasil penambangan batubara yang menggunakan identitas PT. Inti Tiga Berlian Mulla. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Bapak Bupati Tanah Bumbu di Batulicin, Bapak KAPOLRES Tanah Bumbu di Batulicin, Bapak KAPOLDA Kalimantan Selatan di Banjarmasin dan Bapak Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Perbuatan Tergugat I yang telah memasang iklan melalui website <http://borneocoal-indonesia.blogspot.com/2010/051-ptinti-tiga-berlian-mulia.html> tentang pencarian investor baru untuk mengelola areal

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pertambangan milik PT. Inti Tiga Berlian Mulla tanpa sepengetahuan Penggugat;

b. Unsur perbuatan tersebut “melawan hukum”

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati;

Bahwa hukum positif telah menetapkan bagi setiap orang, dimana Tergugat I dan Tergugat II juga harus tunduk atas aturan tersebut, bahwa setiap perbuatan tidak boleh dilakukan apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan yang ada. Sehingga, walaupun aturan hukum telah ada namun secara sadar Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hak Penggugat dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan di dalam uraian “adanya perbuatan”, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum dikarenakan melanggar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Inti Tiga Berlian Mulla tertanggal 23 Oktober 2009, Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 23 Oktober 2009, Adendum Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 22 Februari 2010, dan etika bisnis yang berlaku pada umumnya. Maka tindakan Tergugat tersebut telah jelas dan nyata-nyata merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

c. Adanya hubungan “sebab akibat” antara, “perbuatan melawan hukum” itu dengan “kerugian”;

Bahwa dari sehubungan dengan unsur “sebab akibat” dalam kata “perbuatan” dan “kerugian yang ditimbulkan” telah dikemukakan teori oleh 2 (dua) ahli hukum, yaitu:

1) Teori *Conditio Sine Qua Non*, oleh ahli hukum Von Buri

Berdasarkan teori ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II jelas mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, dimana dari rangkaian fakta tersebut sebagaimana dipaparkan dalam gugatan Penggugat jelas-jelas terbukti bahwa:

- Hak Subyektif Penggugat telah dilanggar secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu bahwa secara hukum

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



perbuatan-perbuatan semena-mena yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diuraikan di dalam poin 17 saropai dengan poin 19 dalam gugatan ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II, yaitu secara hukum Tergugat I dan Tergugat II wajib menghormati hak-hak hukum Penggugat dengan seharusnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan di dalam poin 17 sampai dengan poin 19 dalam gugatan ini, sebab Penggugat mempunyai hak hukum berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan di dalam masyarakat, dimana Tergugat I dan Tergugat II secara etika dan kepatutan bisnis secara sewenang-wenang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan di dalam poin 17 sampai dengan poin 19 dalam gugatan ini;

2) Teori *Adequate Verroozaking* oleh ahli hukum Von Kries.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, walaupun telah dengan patut dan pantas sesuai dengan aturan hukum yang menetapkan bahwa Penggugat mempunyai hak hukum berdasarkan Perjanjian Pengikatan. Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009. Sehingga dengan fakta hukum yang ada dimana Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum dan etika melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan di dalam poin 17 sampai dengan poin 19 dalam Gugatan ini adalah suatu tindakan yang tidak patut dan tidak pantas secara hukum;

Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dijelaskan dalam poin 17 sampai dengan poin 19 dalam Gugatan ini telah menimbulkan akibat yang nyata-nyata yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;

d. Adanya “kesalahan”

Yang dimaksud dengan unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah bahwa si pembuat pada umumnya harus ada pertanggungjawabannya. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan poin 17 sampai dengan poin 19 dalam gugatan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini kapasitas Tergugat I dan Tergugat II adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan oleh karenanya demi hukum kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dilakukan oleh Tergugat harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum;

Bahwa unsur “kesalahan” dapat dilihat dari 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Syarat Subyektif, yaitu bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai subyek hukum yang sudah cakap menurut hukum, dimana atas dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum sehubungan dengan segala tindakannya sebagai pembawa hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dan
2. Syarat Obyektif, dimana tindakan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat merupakan obyek yang dikategorikan sebagai suatu “kesalahan” yang merupakan salah satu unsur dalam pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, jelas telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah melanggar kepentingan dan hak Penggugat dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan di dalam poin 17 sampai dengan poin 19 dalam gugatan ini, dengan memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif tersebut di atas;

22. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni berupa kerugian imateriil dengan tersitanya waktu dan pemikiran Penggugat, serta merusak nama baik Penggugat di Kabupaten Tanah Bumbu maupun Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah secara jelas dan nyata-nyata demi untuk dan atas nama hukum adalah perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 Jo. Nomor 1954 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, berbunyi:

Kerugian adalah unsur perbuatan melawan hukum, apabila kerugian tidak ada, maka tidak ada perbuatan melawan hukum;

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, berbunyi:

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besamya kerugian tersebut;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dan Yurisprudensi yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas, maka Tergugat wajib secara hukum menanggung dan mengganti kerugian yang ditimbulkannya secara sengaja dan sadar melalui perbuatannya terhadap Penggugat;

23. Bahwa berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di dalam poin 17 sampai dengan poin 19 di dalam Gugatan ini serta sesuai ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), maka merupakan langkah yang tepat meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan Tergugat membayar ganti kerugian imateriil yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagai akibat dari atas tersitanya waktu dan pemikiran Penggugat, serta merusak nama baik Penggugat di Kabupaten Tanah Bumbu maupun Provinsi Kalimantan Selatan;

24. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180(1) H.I.R., maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya *verzet*, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

25. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan berdasarkan Pasal 227 ayat (1) H.I.R. kiranya Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan atas aset Tergugat berupa:

- a. Rumah yang beralamat di Jalan Cendrawasih II A 27/6, Pondok Aren, Tangerang;
- b. Rumah yang beralamat di di Jalan Cempaka Putih Tengah II/11, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon agar Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset milik Tergugat berupa:
  - a. Rumah yang beralamat di Jalan Cendrawasih II A 27/6, Pondok Aren, Tangerang;
  - b. Rumah yang beralamat di di Jalan Cempaka Putih Tengah II/11, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara;
  - Atau, seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur karena dalil yang berpanjang-panjang serta alasan hukum tentang perbuatan melawan hukum telah dilanggar dan tidak dipenuhi sendiri oleh Penggugat. Dalam Pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak pernah bisa dan tidak mendalilkan adanya kerugian yang dialami akibat atau atas tindakan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dalam perkara *a quo* secara tiba-tiba langsung saja Penggugat menyatakan mengalami kerugian immateriil karena nama baik dan kehilangan waktu. Hal ini adalah sesuatu yang mengada-ada dan hanya ilusi semata tanpa menjelaskan kerugian yang diderita;

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kekaburan gugatan juga karena tidak jelas hal ini merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan *Wanprestasi*;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi, dan Pokok Perkara diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batu Bara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah dilakukan dengan adanya tipu muslihat dan pengelabuan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mensyaratkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus menyetujui adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham;
4. Bahwa Peljanjian Pelimpahan Pertambangan Batu Bara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dijadikan sarana dan alat untuk merebut dan mengalihkan kepemilikan perusahaan;
5. Bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengelompokkan usaha pertambangan menjadi : pertamabangan mineral dan pertambangan batubara dan ditegaskan pada Pasal 35, bahwa usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 dalam bentuk IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
6. Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan tentang IUP, yaitu IUP terdiri atas dua tahap yaitu : IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, serta IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
7. Bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan Pemegang IUP

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

8. Bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP;
9. Bahwa Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tegas menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPKnya kepada pihak lain;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 5, 6, 7, 8 dan 9, PT. Inti Tiga Berlian Mulia telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi secara sah yang telah dikeluarkan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/046/IUP-OP/D.PE/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Inti Tiga Berlian Mulia, yang ditandatangani oleh Bupati Tanah Bumbu, H. Zairullah Azhar, pada tanggal 16 Nopember 2009;
11. Bahwa dalam IUP diegaskan perusahaan penerima IUP Operasi Produksi adalah PT.Inti Tiga Berlian Mulia, yang beralamat Menara Bidakara Suite 01012, Jalan Gatot Subroto Kav 71-73 Jakartaaszo dan Tergugat I dalam Konvensi adalah Direktur Perusahaan dan Tergugat II dalam Konvensi adalah Komisaris;
12. Bahwa lokasi penambangan yang dimaksud dalam IUP Operasi Produksi tersebut adalah berlokasi di Desa Sepunggur, Saring dan Sungai Binjai, Kecamatan Batu Licin dan Kusan Hilir, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kode Wilayah TB.09 JANPR 04, luas 994,1 Ha, Komoditas batubara;
13. Bahwa lokasi penambangan di Desa Sepunggur, Saring dan Sungai Binjai, Kecamatan Batu Licin dan Kusan Hilir, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kode Wilayah TB.09 JANPR 04, luas 994,1 Ha, Komoditas batubara, adalah sah merupakan areal penambangan yang dikuasai oleh PT. Inti Tiga Berlian Mulia, maka untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar atas area Penambangan tersebut, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi berhak untuk meletakkan sita jaminan atas areal penambangan;
14. Bahwa Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batu Bara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi adalah bertentangan dengan Pasal 41, yang menyatakan IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP dan

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



Pasal 93 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPKnya kepada pihak lain;

15. Bahwa atas berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen Jasa Pertambangan") sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara dan Addendum Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara tidak lagi diakui dan berlaku demi hukum karena isi ketentuan dan persyaratan dalam kedua perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan Permen Jasa Pertambangan mengenai penyerahan royalti/imbalan dari perusahaan jasa pertambangan kepada pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dimana pemegang izin usaha pertambangan dalam hal ini Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi dilarang menerima imbalan (*fee*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan dalam hal ini adalah Tergugat Rekovensi/ Penggugat Konvensi;
16. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut antara lain:
- Sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan;
  - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Arti kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, mereka yang telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu: orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal 1330 KUHPerdata jo. Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, menurut Pasal 1330 jo. Pasal 433 KUPerdata, serta

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;

- c. Suatu Hal Tertentu. Artinya, dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan;
- d. Suatu Sebab Yang Halal. Artinya, suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu : • Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; • Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan • Tidak bertentangan dengan undang-undang;

17. Bahwa dalam hal ini Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batu Bara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dibuat dengan pengelabuan karena Tergugat Rekonvensi mensyaratkan dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dan juga sudah bertentangan dengan Pasal 41 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

18. Bahwa Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara dan Addendum Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara tidak lagi diakui dan berlaku demi hukum karena isi ketentuan dan persyaratan dalam kedua perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan Permen Jasa Pertambangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa, mengenai klausul penyerahan royalti/imbalan dari perusahaan jasa pertambangan kepada pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dimana pemegang izin usaha pertambangan dalam hal ini PT. Inti Tiga Berlian Mulia (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dilarang menerima imbalan (*fee*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah seharusnya Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi batal demi hukum;

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa dengan batalnya Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusah Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu tersebut maka Addendum Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusah Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan sendirinya batal karena Perjanjian Pokoknya telah batal demi hukum;

21. Bahwa dengan batalnya Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusah Hilir dan Batu Liein Kabupaten Tanah Bumbu tersebut maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tersebut tidak ada pembayaran secara tunai tetapi isi dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut adalah pernyataan pelunasan dari pembayaran untuk memenuhi kewajiban yang diuraikan Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara, hal ini Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham bukan suatu Perjanjian yang dibuat terpisah, sehingga dengan batalnya perjanjian pelimpahan pertambangan batubara tersebut, maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham adalah batal;

22. Bahwa dengan batalnya seluruh Perjanjian di atas, maka untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas kegiatan penambangan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di lokasi penambangan Desa Sepunggur, Saring dan Sungai Binjai, Kecamatan Batu Liein dan Kusan Hilir, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kode Wilayah TB.09 JANPR 04, luas 994,1 Ha, Komoditas batubara, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak melakukan sita jaminan atas areal penambangan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mohon kiranya agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa:
  - a. Perjanjian Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adendum Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;
- c. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas areal penambangan di Desa Sepunggur, Saring dan Sungai Binjai, Kecamatan Batu Licin dan Kusan Hilir, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kode Wilayah TB.09 JANPR 04, luas 994,1 Ha, dan sah sebagai lokasi penambangan PT. Inti Tiga Berlian Mulia adalah sah menurut hukum dan dapat dilaksanakan;
4. Menyatakan bahwa surat surat bernomor 013/SK/ITBM/VIII/2010 tertanggal 9 Agustus yang ditujukan ke Penggugat dan 012/SK-ITBM/XI/ 2010 kepada Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin adalah sah menurut hukum dan dapat dilaksanakan;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 429/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 25 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa:

1. Perjanjian-Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Addendum Perjanjian Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;

3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang dibuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas areal penambangan di Desa Sepunggur, Saring dan Sungai Binjai, Kecamatan Batu Licin dan Kusan Hilir, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kode Wilayah TB. 09 JANPAR 04, luas 994,1 Ha, dan sah sebagai lokasi penambangan PT. Inti Tiga Berlian Mulia sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 8 Agustus 2011 Nomor 06/CB/2011/PN.Jkt.Ut. Jo Nomor 429/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru, atas permintaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan bahwa surat surat bernomor 013/SK/ITBM/VIII/2010, tertanggal 9 Agustus 2010 yang ditujukan ke Penggugat dan Nomor 12/SK/ITBM/XI/2010 tertanggal 15 November 2010 kepada Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin adalah sah menurut hukum;
- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 118/PDT/2013/PT.DKI Tanggal 20 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 429/PDT/G/2010/PN.JKT.UT. tanggal 25 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 429/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 12 Desember 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa atas Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Utara) sebelum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menyatakan keberatan-keberatannya, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terlebih dahulu hendak menyatakan hal-hal yang tidak dinyatakan keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo*;
2. Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan yang disebutkan pada halaman 58 paragraf kedua pada Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang menyatakan sebagai berikut:  
"Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat sudah menyangkut materi pokok perkara yang perlu pembuktian yang tidak bias diputus dalam bagian eksepsi ini sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak untuk seluruhnya";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada bagian eksepsi tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dan oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara:

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) telah menjadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Utara) sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tersebut, dimana Pengadilan Tinggi Jakarta telah tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, baik dalam Gugatan, Replik, Kesimpulan, Memori Banding dan lain sebagainya yang terdapat dalam berkas perkara, sehingga dapat diartikan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melanggar azas memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) harus dibatalkan dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat agar kiranya berkenan untuk memeriksa kembali mulai dari Jawaban sampai dengan Putusan dijatuhkan serta mengenai duduk perkara maupun dalam penerapan hukumnya demi mencari keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Utara) untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan secara terperinci terhadap pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 4 (empat) paragraf ketiga dan keempat Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) yang menyatakan:  
“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 429/PDT.G/2010/PN.JKT.UT tanggal 25 Agustus 2011, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I, II semula Tergugat I, II dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sudah

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tinggi dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam Tingkat Banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I, II semula Tergugat I, II tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi”;

Keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo*, dikarenakan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) yang demikian tidak cukup dan seharusnya dibatalkan, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli”;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oleh karena, Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) dengan Nomor 118/PDT/2013/PT.DKI tertanggal 20 Juni 2013, yang hanya mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Utara) Nomor 429/PDT/G/2010/PN.JKT.UT. tertanggal 25 Agustus 2011 tanpa memberikan dasar dan alasan secara terperinci dalam mengambil alih pertimbangan hukum pada putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Utara) tersebut adalah tidak cukup dan seharusnya dibatalkan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada bagian Pokok Perkara telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum oleh karena itu Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama harus dibatalkan;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan 429/PDT/G/2010/PN.JKT.UT. pada:

a. halaman 97 paragraf ketiga dan halaman 98 paragraf kedua, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa perjanjian pengikatan jual beli saham ini hingga saat ini tidak ada kelanjutannya oleh karena pihak PT. Inti Tiga Berlian Mulia tidak pernah melakukan due diligence sebagai syarat untuk pengambilalihan atau pengoperan perseroan karena seluruh saham akan dibeli oleh Penggugat bahkan Penasehat Hukum PT. Inti Tiga Berlian Mulia dengan suratnya tertanggal 16 November 2010 Nomor 0010/RLL-ITBM/XI/2010 (bukti P-22 yang sama dengan T-14) yang menyatakan bahwa PT. ITBM setuju melakukan *Legal Due Deligence* dan *Finance Due Deligance* dengan syarat:

- Terjadinya kesepakatan take over perusahaan PT. ITBM dan beban atas hutang PT. ITBM;
- Penawaran atas take over yang kami ajukan adalah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
- Total hutang perusahaan adalah sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);
- Sehingga total untuk pengambilan alihan perusahaan adalah sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah);

Tidak ada tanggapan dari Penggugat maupun kuasa hukumnya”;

“Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka perjanjian pengikatan jual beli saham tidak ada kelanjutannya dalam arti bahwa perjanjian jual beli saham tersebut tidak pernah terjadi dan perjanjian pengikatan jual



beli saham tersebut hanya bersifat *obligator* belaka yang memberikan hak kepada Penggugat untuk menuntut saja”;

Keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama, dikarenakan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum/melanggar hukum pada perkara tersebut, oleh karena:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan 429/PDT/G/2010/PN.JKT.UT. halaman 97 paragraf ketiga dengan menyatakan “bahwa perjanjian pengikatan jual beli saham ini hingga saat ini tidak ada kelanjutannya oleh karena pihak PT. Inti Tiga Berlian Mulia tidak pernah melakukan *due diligence* sebagai syarat untuk pengambilalihan atau pengoperan perseroan karena seluruh saham akan dibeli oleh Penggugat bahkan Penasehat Hukum PT. Inti Tiga Berlian Mulia dengan suratnya tertanggal 16 November 2010 Nomor 0010/RLL-ITBM/XI/2010 (bukti P-22 yang sama dengan T-14) yang menyatakan bahwa PT. ITBM setuju melakukan *Legal Due Diligence* dan *Finance Due Diligence* dengan syarat:
  - a. Terjadinya kesepakatan take over perusahaan PT. ITBM dan beban atas hutang PT. ITBM;
  - b. Penawaran atas take over yang kami ajukan adalah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
  - c. Total hutang perusahaan adalah sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);
  - d. Sehingga total untuk pengambilan alihan perusahaan adalah sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah);Tidak ada tanggapan dari Penggugat maupun kuasa hukumnya”;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas adalah suatu hal yang keliru;
- Bahwa kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut, dikarenakan:
  - Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang telah membayar penuh nilai transaksi sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009, namun Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II tidak melakukan tahapan berikutnya yaitu *Due Diligence* yang

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tahapan proses pengambilalihan perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli di dalam persidangan yang menerangkan bahwa proses pengalihan suatu perusahaan melalui jual beli saham baru dilakukan setelah melalui proses *Due Delligence*, maka dengan tidak dilakukannya proses *Due Delligence* oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, sedangkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah membayar penuh nilai transaksi sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, menurut Keterangan Ahli hal tersebut merupakan suatu wanprestasi;
- Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat membayar penuh nilai transaksi sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009, Pemohon Kasasi telah berulang kali mengingatkan melalui surat maupun somasi kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I untuk melakukan *Due Diligence* namun tidak pernah ditanggapi oleh Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I (*Vide* Bukti P-20A sampai dengan Bukti P-20D, Bukti P-21A dan P-21B);
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2010 Penasehat Hukum PT. Inti Tiga Berlian Mulia mengirimkan surat dengan Nomor 0010/RLL-ITBM/XI/2010 (*Vide* bukti P-22 yang sama dengan T-14) dengan tidak mengakui nilai nominal jual beli saham sebelumnya, akan tetapi membuat penawaran baru sebagai syarat pembuatan Legal *Due Deligence* dan *Finance Due Deligence*;
- Bahwa dengan adanya surat penawaran dari Kuasa Hukum PT. Inti Tiga Berlian Mulia tersebut, jelas hal tersebut bertentangan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009, sehingga terbukti bahwa Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya yaitu melakukan *Due Deligence*;
- Bahwa oleh karena tindakan dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya yaitu melakukan *Due Deligence* tersebut, maka Majelis Hakim *Judex*

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



*Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah melakukan suatu kekeliruan sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan 429/PDT/G/2010/PN.JKT.UT. halaman 98 paragraf kedua dengan menyatakan bahwa dengan fakta tersebut maka perjanjian pengikatan jual beli saham tidak ada kelanjutannya dalam arti bahwa perjanjian jual beli saham tersebut tidak pernah terjadi dan perjanjian pengikatan jual beli saham tersebut hanya bersifat obligator belaka yang memberikan hak kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk menuntut saja adalah suatu hal yang keliru;
- Bahwa kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut, dikarenakan:
  - Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar penuh sesuai dengan nilai transaksi sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009, namun Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tidak melakukan tahapan berikutnya yaitu *Due Diligence* yang merupakan tahapan proses pengambilalihan perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Bahwa faktanya tindakan dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya yaitu melakukan *Due Diligence* tersebutlah yang mengakibatkan perjanjian pengikatan jual beli saham tidak ada kelanjutannya;
  - Bahwa tindakan dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tersebut telah melanggar Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ....” dan hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan;

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa "... perjanjian pengikatan jual beli saham tersebut hanya bersifat *obligator* belaka yang memberikan hak kepada Penggugat untuk menuntut saja", adalah keliru, bahwa tuntutan pemenuhan hak milik Pemohon Kasasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar penuh sesuai dengan nilai transaksi sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009, namun Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan *Due Diligence*;
  - Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II telah melanggar hukum atas tindakannya tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah melakukan suatu kekeliruan sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut;
- b. halaman 99 paragraf kedua dan halaman 100 paragraf ketiga, yang berbunyi sebagai berikut:
- "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara kedua perjanjian tersebut yang dibuat pada waktu dan tanggal yang sama dan kewajiban Penggugat baik dalam perjanjian pengikatan jual beli saham maupun perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yakni sama sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang akan dibayar secara bertahap yang juga sama, sehingga tidak bisa ditentukan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) tersebut apakah untuk pembayaran harga saham ataukah untuk pembayaran perjanjian pelimpahan pertambangan maka Majelis berpendapat bahwa diantara kedua perjanjian tersebut pasti ada yang fiktif yang didasarkan kepada adanya itikad tidak baik agar dapat terlaksananya salah satu perjanjian dengan menyimpang dari ketentuan Undang-Undang";

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPKnya kepada pihak lain, maka perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (bukti P-4 yang sama dengan T-5) bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karenanya perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat untuk sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya *causa* atau sebab yang halal dalam hal ini syarat Nomor 4, sehingga tidak memenuhi syarat objektif oleh karenanya perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu adalah perjanjian yang batal demi hukum”;

Keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama, dikarenakan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum/ melanggar hukum pada perkara tersebut, oleh karena:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan 429/PDT/G/2010/PN.JKT.UT. halaman 99 paragraf kedua dengan menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara kedua perjanjian tersebut yang dibuat pada waktu dan tanggal yang sama dan kewajiban Penggugat baik dalam perjanjian pengikatan jual beli saham maupun perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yakni sama sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang akan dibayar secara bertahap yang juga sama, sehingga tidak bisa ditentukan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) tersebut apakah untuk pembayaran harga saham ataupun untuk pembayaran perjanjian pelimpahan pertambangan maka Majelis berpendapat bahwa diantara kedua perjanjian tersebut pasti ada yang fiktif yang didasarkan kepada adanya itikad tidak baik agar dapat terlaksananya salah satu perjanjian dengan menyimpang dari ketentuan Undang-Undang, adalah suatu hal yang keliru;
- Bahwa kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut, dikarenakan:

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak memperhatikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dimana di dalam perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009 antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II (vide Bukti P-3B) pada halaman 2 Pasal 1 menyatakan “....Para pihak sepakat bahwa pembayaran harga jual beli saham ini dapat dianggap sebagai penggantian biaya pelimpahan hak penambangan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Oktober 2009, sehingga apabila Pihak Kedua telah membayar harga jual beli saham tersebut senilai total Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), berarti Pihak Kedua dianggap telah melunasi uang pengalihan hak penambangan yang dimaksud dalam perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Oktober 2009”;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* yang menyatakan “....sehingga tidak bisa ditentukan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) tersebut apakah untuk pembayaran harga saham ataupun untuk pembayaran perjanjian pelimpahan pertambangan maka Majelis berpendapat bahwa diantara kedua perjanjian tersebut pasti ada yang fiktif yang didasarkan kepada adanya itikad tidak baik agar dapat terlaksananya salah satu perjanjian dengan menyimpang dari ketentuan Undang-Undang” dikarenakan jelas di dalam perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009 antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II (vide Bukti P-3B) dinyatakan “....Para pihak sepakat bahwa pembayaran harga jual beli saham ini dapat dianggap sebagai penggantian biaya pelimpahan hak penambangan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Oktober 2009...dst...dst”;
- Bahwa oleh karena di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009 dinyatakan “....Para pihak sepakat bahwa pembayaran harga jual beli saham ini dapat dianggap sebagai

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggantian biaya pelimpahan hak penambangan...”, maka jelas uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran Pengikatan Jual Beli Saham, oleh karena itu pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa diantara kedua perjanjian tersebut pasti ada yang fiktif yang didasarkan kepada adanya itikad tidak baik agar dapat terlaksananya salah satu perjanjian dengan menyimpang dari ketentuan Undang-Undang adalah suatu hal yang keliru, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan 429/PDT/G/2010/PN.JKT.UT. halaman 100 paragraf ketiga dengan menyatakan bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPKnya kepada pihak lain, maka perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (bukti P-4 yang sama dengan T-5) bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karenanya perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat untuk syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya *causa* atau sebab yang halal dalam hal ini syarat Nomor 4, sehingga tidak memenuhi syarat objektif oleh karenanya perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu adalah perjanjian yang batal demi hukum, adalah suatu hal yang keliru;
- Bahwa kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut, dikarenakan:
  - Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mengutip ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 saja, tidak memperhatikan ayat selanjutnya yaitu ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, menyatakan:



- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu;
  - (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
    - a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
    - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPKnya kepada pihak lain, namun berdasarkan ayat selanjutnya menyatakan bahwa untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat bersama dengan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II membuat perjanjian pelimpahan pertambangan batubara agar dapat melakukan operasional penambangan batubara, dikarenakan belum terjadi pengalihan saham secara nyata dan secara hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Jual Beli Saham tanpa pembuatan Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat selaku Pembeli tidak dapat melakukan pekerjaan, sebaliknya pembuatan Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara tanpa membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat selaku Pembeli dapat melakukan pekerjaan, oleh karena itu dibuatlah Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara agar Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat selaku Pembeli dapat melakukan pekerjaan dan dapat melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa oleh karena itu pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (bukti P-4 yang sama dengan T-5)

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga tidak memenuhi syarat objektif oleh karenanya perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu adalah perjanjian yang batal demi hukum adalah suatu hal yang keliru, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut;

Bahwa berdasarkan keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tidak ada hubungan hukum adalah suatu hal yang keliru. Maka Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat haruslah dinyatakan telah sesuai dengan Ketentuan Hukum dan dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan 429/PDT/G/2010/PN.JKT.UT. pada bagian Rekonvensi:

a. halaman 104 paragraf keempat dan halaman 105 paragraf terakhir, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan gugatan Konvensi bahwa majelis berpendapat bahwa antara kedua perjanjian tersebut yang dibuat pada waktu dan tanggal yang sama dan kewajiban Penggugat baik dalam perjanjian pengikatan jual beli saham maupun perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yakni sama sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang akan dibayar secara bertahap yang juga sama, maka diantara kedua perjanjian tersebut pasti ada yang fiktif yang didasarkan kepada adanya itikad tidak baik agar dapat terlaksananya salah satu perjanjian”;

“Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPKnya kepada pihak lain, maka perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015





Tanah Bumbu (bukti P-4 yang sama dengan T-5) bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karenanya perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat untuk syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya *causa* atau sebab yang halal dalam hal ini syarat Nomor 4, sehingga tidak memenuhi syarat objektif oleh karenanya perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu adalah perjanjian yang batal demi hukum”;

Keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama, dikarenakan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum/melanggar hukum pada perkara tersebut, oleh karena:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan 429/PDT/G/2010/PN.JKT.UT. dalam Rekonvensi halaman 104 paragraf keempat dengan menyatakan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan gugatan Konvensi bahwa majelis berpendapat bahwa antara kedua perjanjian tersebut yang dibuat pada waktu dan tanggal yang sama dan kewajiban Penggugat baik dalam perjanjian pengikatan jual beli saham maupun perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yakni sama sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang akan dibayar secara bertahap yang juga sama, maka diantara kedua perjanjian tersebut pasti ada yang fiktif yang didasarkan kepada adanya itikad tidak baik agar dapat terlaksananya salah satu perjanjian, adalah suatu hal yang keliru;
- Bahwa kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut, dikarenakan:
  - Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak memperhatikan perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009 antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II (vide Bukti P-3B) pada halaman 2 pasal 1 yang menyatakan “....Para pihak sepakat bahwa pembayaran harga jual beli saham ini dapat dianggap sebagai penggantian biaya pelimpahan hak penambangan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Oktober 2009, sehingga apabila Pihak Kedua telah membayar harga jual beli saham tersebut senilai total Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), berarti Pihak Kedua dianggap telah melunasi uang pengalihan hak penambangan .. dst.. dst...";

- Bahwa oleh karena di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009 dinyatakan "...Para pihak sepakat bahwa pembayaran harga jual beli saham ini dapat dianggap sebagai penggantian biaya pelimpahan hak penambangan...", maka jelas uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran Pengikatan Jual Beli Saham, oleh karena itu pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa diantara kedua perjanjian tersebut pasti ada yang fiktif yang didasarkan kepada adanya itikad tidak baik agar dapat terlaksananya salah satu perjanjian dengan menyimpang dari ketentuan Undang-Undang adalah suatu hal yang keliru, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan 429/PDT/G/2010/PN.JKT.UT. halaman 105 paragraf terakhir dengan menyatakan bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPKnya kepada pihak lain, maka perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (bukti P-4 yang sama dengan T-5) bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karenanya perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat untuk sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata yakni adanya causa atau sebab yang halal dalam hal ini syarat Nomor 4, sehingga tidak memenuhi syarat objektif oleh karenanya perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu adalah perjanjian yang batal demi hukum, adalah suatu hal yang keliru;

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut, dikarenakan:
  - Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mengutip ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 saja, tidak memperhatikan ayat selanjutnya yaitu ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, menyatakan:
    - (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu;
    - (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
      - a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
      - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Jual Beli Saham tanpa pembuatan Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Pembeli tidak dapat melakukan pekerjaan, sebaliknya pembuatan Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara tanpa membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku Pembeli dapat melakukan pekerjaan, oleh karena itu dibuatlah Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara agar Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Pembeli dapat melakukan pekerjaan dan dapat melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa oleh karena itu pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (bukti P-4 yang sama dengan T-5) bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga tidak memenuhi syarat objektif oleh karenanya perjanjian

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu adalah perjanjian yang batal demi hukum adalah suatu hal yang keliru, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut;

- b. Halaman 106 paragraf kedua, paragraf ketiga dan Halaman 107 paragraf pertama, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa antara kedua perjanjian tersebut yang dibuat pada waktu atau tanggal yang sama dan kewajiban Penggugat baik dalam perjanjian pengikatan jual beli saham maupun perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yakni sama sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang akan dibayar secara bertahap yang juga sama, maka diantara kedua perjanjian tersebut pasti ada yang fiktif yang didasarkan kepada adanya itikad tidak baik agar dapat terlaksananya salah satu perjanjian, sehingga Majelis berpendapat bahwa perjanjian pengikatan jual beli saham adalah perjanjian fiktif untuk mendukung perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak diperbolehkan undang-undang”;

“Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu antara Penggugat yang mewakili PT. Inti Coal Power dengan Tergugat I yang mewakili PT. Inti Tiga Berlian Mulia berikut perjanjian ikutannya yakni Addendum perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu bertentangan dengan undang-undang dan perjanjian pengikatan jual beli saham adalah perjanjian fiktif yang didasarkan adanya itikad tidak baik untuk menyimpangi ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas, maka petitum gugatan Rekonvensi pada angka 2 yang meminta pengadilan menyatakan bahwa:

- a. Perjanjian Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Addendum Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;
- c. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;

Beralasan untuk dikabulkan”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas adalah suatu hal yang keliru;

Keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama, dikarenakan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum pada perkara *a quo*, oleh karena:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan 429/PDT/G/2010/PN.JKT.UT. dalam Rekonvensi halaman 106 paragraf kedua dengan menyatakan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa antara kedua perjanjian tersebut yang dibuat pada waktu atau tanggal yang sama dan kewajiban Penggugat baik dalam perjanjian pengikatan jual beli saham maupun perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yakni sama sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang akan dibayar secara bertahap yang juga sama, maka diantara kedua perjanjian tersebut pasti ada yang fiktif yang didasarkan kepada adanya itikad tidak baik agar dapat terlaksananya salah satu perjanjian, sehingga Majelis berpendapat bahwa perjanjian pengikatan jual beli saham adalah perjanjian fiktif untuk mendukung perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak diperbolehkan Undang-undang, adalah suatu hal yang keliru;
- Bahwa kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut, dikarenakan:
  - Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak memperhatikan perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009 antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi II/Terbanding





II/Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II (vide Bukti P-3B) pada halaman 2 Pasal 1 yang menyatakan “....Para pihak sepakat bahwa pembayaran harga jual beli saham ini dapat dianggap sebagai penggantian biaya pelimpahan hak penambangan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Oktober 2009, sehingga apabila Pihak Kedua telah membayar harga jual beli saham tersebut senilai total Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), berarti Pihak Kedua dianggap telah melunasi uang pengalihan hak penambangan yang dimaksud dalam perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Oktober 2009”;

- Bahwa jelas sesuai dengan fakta yang ada bahwa di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 23 Oktober 2009 (vide Bukti P-3B) pada halaman 2 Pasal 1 dinyatakan “....sehingga apabila Pihak Kedua telah membayar harga jual beli saham tersebut senilai total Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), berarti Pihak Kedua dianggap telah melunasi uang pengalihan hak penambangan yang dimaksud dalam perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Oktober 2009”;
- Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tersebut dibuat antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I Dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II untuk melakukan proses Jual Beli Saham guna pengambilalihan PT. Inti Tiga Berlian Mulia dan perlu diketahui bahwa Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan serta telah sesuai dengan ketentuan pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata agar dapat melakukan operasional penambangan batubara. Oleh karena belum terjadi pengalihan saham secara nyata dan secara hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



- Bahwa oleh karena itu pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa diantara kedua perjanjian tersebut pasti ada yang fiktif yang didasarkan kepada adanya itikad tidak baik agar dapat terlaksananya salah satu perjanjian, sehingga Majelis berpendapat bahwa perjanjian pengikatan jual beli saham adalah perjanjian fiktif untuk mendukung perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak diperbolehkan Undang-undang adalah suatu hal yang keliru, sehingga Pemohon Kasasi/ Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan 429/PDT/G/2010/PN.JKT.UT. dalam Rekonvensi 106 paragraf ketiga dan Halaman 107 paragraf pertama dengan menyatakan “bahwa oleh karena perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu antara Penggugat yang mewakili PT. Inti Coal Power dengan Tergugat I yang mewakili PT. Inti Tiga Berlian Mulia berikut perjanjian ikutannya yakni Addendum perjanjian pelimpahan pertambangan batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu bertentangan dengan undang-undang dan perjanjian pengikatan jual beli saham adalah perjanjian fiktif yang didasarkan adanya itikad tidak baik untuk menyimpangi ketentuan Undang-Undang, dan bahwa dengan uraian diatas, maka petitum gugatan Rekonvensi pada angka 2 yang meminta pengadilan menyatakan bahwa:
  - a. Perjanjian Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;
  - b. Addendum Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;
  - c. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



Beralasan untuk dikabulkan”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas adalah suatu hal yang keliru;

- Bahwa kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut, dikarenakan:

- Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Memori Banding baik pada penjelasan dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tersebut dibuat untuk melakukan proses Jual Beli Saham guna pengambilalihan PT. Inti Tiga Berlian Mulia dan telah sesuai dengan proses pengambilalihan perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara beserta Addendumnya dibuat agar Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pembeli dapat melakukan pekerjaan dan dapat melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas telah jelas sesuai dengan fakta yang ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dan Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara beserta Addendumnya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar lunas proses Jual Beli Saham guna pengambilalihan PT. Inti Tiga Berlian Mulia sesuai dengan perjanjian yang ada, namun Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II tidak melaksanakan kewajibannya, selain itu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mencabut dan tidak menyetujui perubahan kepengurusan PT. Inti Tiga Berlian Mulia yang tercantum pada Akte Nomor 20

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Juni 2010, membuat dan mengirimkan surat kepada Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin, tentang penghentian sementara kegiatan penambangan dari lokasi tambang PT. Inti Tiga Berlian Mulia, dan telah memasang iklan pada tanggal 19 Mei 2010 melalui website <http://borneocoal-indonesia.blogspot.com/2010/05/ptinti-tiga-berlian-mulia.html>;

*Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Dan Lalai Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama berpendapat Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu beserta Addendumnya dan Perjanjian Pengikatan jual Beli Saham adalah batal demi hukum, maka tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah membayar penuh nilai transaksi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II menjadi suatu hal yang sia-sia karena sama sekali tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo*;
- Bahwa apabila Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama berpendapat Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu beserta Addendumnya dan Perjanjian Pengikatan jual Beli Saham adalah batal demi hukum, seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama memerintahkan kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II untuk mengembalikan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar Putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak sia-sia dan mempunyai kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas terbukti *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa oleh karena itu pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Petitum dari Permohonan Rekonvensi Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II yang memohon agar Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu beserta Addendumnya dan Perjanjian Pengikatan jual Beli Saham adalah batal demi hukum dan beralasan dikabulkan adalah suatu hal yang keliru, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim tersebut;
- c. Halaman 107 paragraf ketiga dan Halaman 108 paragraf ketiga, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara telah melakukan penyitaan sebagaimana berita acara penyitaan jaminan tanggal 8 Agustus 2011 Nomor 06/CB/2011/ PN.Jkt.Ut. jo Nomor 429/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru, atas permintaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka petitum gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi pada angka 3 beralasan untuk dikabulkan, namun demikian mengenai kata dapat dilaksanakan kerana tidak jelas apa yang dilaksanakan, maka kata dapat dilaksanakan haruslah dikesampingkan”;

“Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin kabupaten Tanah Bumbu dan addendum Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin kabupaten Tanah Bumbu batal demi hukum, maka surat surat bernomor 013/SK/ITBM/VIII/2010 tertanggal 9 Agustus yang ditunjukan ke Penggugat dan 012/SK – ITBM/XI/2010 kepada Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin adalah sah menurut hukum, namun demikian mengenai kata dapat dilaksanakan karena tidak jelas apa yang dilaksanakan, maka kata dapat dilaksanakan harus dikesampingkan”;

Keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama, dikarenakan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama telah

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum pada perkara *a quo*, oleh karena:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan 429/PDT/G/2010/PN.JKT.UT. dalam Rekonvensi halaman 107 paragraf ketiga menyatakan bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara telah melakukan penyitaan sebagaimana berita acara penyitaan jaminan tanggal 8 Agustus 2011 Nomor 06/CB/2011/PN.Jkt.Ut. jo Nomor 429/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru, atas permintaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka petitium gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi pada angka 3 beralasan untuk dikabulkan, namun demikian mengenai kata dapat dilaksanakan karena tidak jelas apa yang dilaksanakan, maka kata dapat dilaksanakan haruslah dikesampingkan, adalah suatu hal yang keliru;
- Bahwa kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut, dikarenakan:
  - Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum tidak memperhatikan bahwa areal pertambangan yang terletak di Desa Sepunggur, Saring dan Sungai Binjai, Kecamatan Batu Licin dan Kusan Hilir, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kode Wilayah TB.09 JANPR 04, Luas 994,1 Ha, Komoditas Batubara, adalah tanah milik Negara, sedangkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II hanyalah pemegang Hak atas IUP;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dinyatakan bahwa Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah, sehingga Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II tidak berhak untuk meletakkan sita atas areal pertambangan yang terletak di Desa Sepunggur, Saring dan Sungai Binjai, Kecamatan Batu Licin dan Kusan Hilir, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kode Wilayah TB.09 JANPR 04, Luas 994,1 Ha, Komoditas Batubara tersebut sebagai alat sita jaminan;

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka permohonan atas sita jaminan dan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu haruslah dibatalkan;
- Bahwa oleh karena itu pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa petitium gugatan Rekonvensi dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II pada angka 3 beralasan untuk dikabulkan adalah suatu hal yang keliru, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan 429/PDT/G/2010/PN.JKT.UT. dalam Rekonvensi halaman 108 paragraf ketiga menyatakan bahwa oleh karena Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin kabupaten Tanah Bumbu dan addendum Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kusan Hilir dan Batu Licin kabupaten Tanah Bumbu batal demi hukum, maka surat surat bernomor 013/SK/ITBM/VIII/2010 tertanggal 9 Agustus yang ditunjukan ke Penggugat dan 012/SK – ITBM/XI/2010 kepada Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin adalah sah menurut hukum, namun demikian mengenai kata dapat dilaksanakan karena tidak jelas apa yang dilaksanakan, maka kata dapat dilaksanakan harus dikesampingkan adalah suatu hal yang keliru;
- Bahwa kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut, dikarenakan:
  - Bahwa berdasarkan dengan uraian-uraian dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi telah jelas dan sesuai dengan fakta yang ada, bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dan Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara beserta Addendumnya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dan Perjanjian Pelimpahan Pertambangan Batubara beserta Addendumnya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka surat bernomor 013/SK/ITBM/VIII/2010 tertanggal 9 Agustus yang ditunjukan ke Penggugat dan 012/SK – ITBM/XI/2010 kepada Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin jelas merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Termohon Kasasi I/Terbanding II /Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II;
- Bahwa oleh karena itu pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa surat-surat bernomor 013/SK/ITBM/VIII/2010 tertanggal 9 Agustus yang ditunjukan ke Penggugat dan 012/SK – ITBM/XI/2010 kepada Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin adalah sah menurut hukum, adalah suatu hal yang keliru, sehingga Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut;

Bahwa berdasarkan keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini adalah suatu hal yang keliru. Maka oleh karenanya menghukum Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Permohon Kasasi/ Penggugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahan/ gugatannya, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **TUAN HARSONO TJENG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TUAN HARSONO TJENG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....                     | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi.....                     | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi <u>Kasasi</u> ..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah                              | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015